

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, budaya perlahan bergeser dari yang sebelumnya hanya laki-laki yang lazim untuk pergi keluar rumah dalam rangka bekerja, sekarang telah menjadi lumrah pula bagi para perempuan untuk keluar rumah mencari nafkah. Penghasilan yang sebelumnya hanya didapatkan oleh laki-laki, kini juga diperoleh wanita. Bahkan jabatan yang sebelumnya hanya dipegang oleh laki-laki, sekarang memungkinkan pula untuk dipegang oleh wanita. Peranan wanita dalam kehidupan, termasuk dalam perekonomian jauh meningkat jika dibandingkan dengan di masa lalu, khususnya pasca adanya gerakan feminisme yang memunculkan komunitas pekerja perempuan yang disebut sebagai wanita karier.

Wanita Karier merupakan frase yang terdiri dari dua kata, yakni wanita dan karier. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita memiliki arti perempuan dewasa. Sedangkan karier memiliki arti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Adapun frase wanita karier memiliki arti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).¹

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Wanita Karier," *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* (blog), diakses 9 Mei 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wanita%20karier>.

Islam tidak menganjurkan ataupun melarang para wanita untuk berkarier, dengan kata lain, hukumnya adalah mubah. Di antara dalil *nash* al-Qur`an bagi pendapat yang memperbolehkan wanita untuk berkarier adalah kisah dalam Q.S. Al-Qashâsh/28:23²,

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ

مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۚ ٢٣

Berdasarkan ayat tersebut, Nabi Musa ‘Alaihissalâm ketika melarikan diri ke negeri Madyan melihat ada dua orang perempuan, anak dari Nabi Syuaib ‘Alaihissalâm, yang sedang menunggu giliran untuk dapat memberi minum ternak-ternak mereka agar tidak berdesak-desakan.³ Ayat tersebut membicarakan kedua anak dari Nabi Syuaib ‘Alaihissalâm bukan dalam rangka mencela keduanya. Itu menunjukkan bahwa kedua perempuan yang bekerja di luar rumah memelihara ternak tidaklah dilarang.

Adapun dalil *nash* hadis yang memperbolehkan wanita untuk berkarier di antaranya⁴ Hadits riwayat Imam Bukhari Nomor 1466⁵,

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2022), 331.

³ Imam Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli dan Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain* (Riyadh: Madar al-Wathan, 2008), 388.

⁴ Fera Rahmatun Nazilah, “Perempuan-perempuan Pekerja dalam Kajian Hadits,” *NU Online* (blog), diakses 26 Februari 2023, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits-tOBSN>.

⁵ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), 357.

كَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخَيِّرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيْنَابِ قَالَ امْرَأَةٌ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ هُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

Hadits tersebut pada pokoknya berisi cerita tentang Siti Zainab RA yang menafkahi suami dan anak-anak yatim yang menurut *Tafsir Fath al-Bari* dalam riwayat lain merupakan anak dari saudara dan saudarinya yang menjadi yatim.⁶ Dengan nafkah tersebut, ia memperoleh dua pahala, yakni pahala berbuat baik pada kerabat dan pahala memberi sedekah yang maksudnya menurut *Tafsir Fath al-Bari* adalah pahala silaturahmi dan pahala manfaat sedekah.⁷

Selain dalil Al-Qu`ran dan Hadis, kebolehan wanita untuk berkarier juga sesuai dengan pandangan para ulama, misalnya dalam kitab *Ianah al-*

⁶ Imam Ibnu Hajar al-'Astqalani, *Fath al-Bari*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1959), 329.

⁷ Ibid.

Thalibin Juz 4, bahwa isteri boleh dan tidak dianggap maksiat atau nusyuz pada suami ketika keluar rumah untuk mencari nafkah baik dengan berdagang, bekerja, ataupun meminta sedekah, ketika suami tidak memiliki kemampuan untuk menafkahnya.⁸ Selain mengenai ketidakmampuan suami untuk menafkahi, ada pula dalil yang memperbolehkan wanita untuk keluar rumah secara umum, misalnya dalam kitab *Shahih Bukhari*, Imam Bukhari menempatkan satu hadits dalam bagian *kitab al-nikah* bab ke-116 yang bernama Bab Permintaan Izin Seorang Isteri Kepada Suaminya Untuk Pergi Ke Masjid atau Tempat Lainnya. Hadits tersebut merupakan Hadis Riwayat Imam Bukhari Nomor 5238⁹ yang berbunyi,

إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد د فلا يمنعها

Berdasarkan hadits tersebut, jelas bahwa isteri boleh keluar rumah selagi mendapat izin dari suaminya. Dari penamaan bab tersebut, dapat dipahami bahwa menurut Imam Bukhari, ke masjid dapat dikiaskan ke tempat selain masjid. Hal ini dipertegas oleh Imam Badr al-Din al-Aini dalam kitab *Umdah Al-Qari Syarh Shahih Bukhari*, bahwa bab tersebut menjelaskan tentang permintaan izin seorang isteri kepada suaminya untuk pergi ke masjid ataupun tempat lain yang dihajatkan oleh isteri dengan hajat *dharuriyah syar'iyah*. Disyaratkan pada kebolehan itu aman dari fitnah.¹⁰ Selain itu, dalam hadits yang senada dengan hadits tersebut dengan adanya

⁸ Syekh Abi Bakar Syatho Al-Dimyathi, *Ianah Al-Thalibin*, vol. 4 (n.p.: Dar Al-Fikr, 1997), 92.

⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, ... 1334.

¹⁰ Imam Badr al-Din al-Aini, *Umdah Al-Qari Syarh Shahih Bukhari*, vol. 20 (n.p.: Dar Al-Fikr, n.d.), 218.

tambahan riwayat frasa “pada malam hari”, Imam Ibnu Hajar Al-Atsqalani menyimpulkan bahwa meminta izin hanya berlaku apabila pihak yang memberi izin (suami) diberi hak untuk memilih antara mengizinkan atau melarang.¹¹ Dengan kata lain, permintaan izin tersebut diperlukan untuk hal-hal yang mana wanita tidak wajib keluar untuknya sehingga boleh keluarnya atau tidak adalah tergantung izin. Adapun jika keluarnya wanita itu berkenaan dengan hal yang wajib, tentu pihak isteri tidak perlu meminta izin.

Selain tentang hukum wanita bekerja/berkarier, ada pula beragam referensi yang membahas tentang dampak dari fenomena wanita karier, baik dampak positif seperti dapat ditanggulangnya krisis ekonomi¹² ketika pihak isteri ditinggal mati atau bercerai dengan suami, ataupun dampak negatif seperti meningkatnya kemandirian dan kesadaran wanita tentang hak-haknya tanpa dibarengi dengan peningkatan kesadaran akan perannya sebagai seorang isteri dan ibu sehingga pernikahan tidak lagi dipandang sebagai suatu hubungan sakral dimana kedua belah pihak berfokus untuk saling memberi dalam rangka ibadah melainkan sekedar hubungan perdata transaksional pragmatif¹³ dimana kedua belah pihak hanya berfokus untuk meraih hak-haknya tanpa terlalu mementingkan tentang kewajibannya yang

¹¹ Imam Ibnu Hajar al-'Atsqalani, *Fath al-Bari (Terjemah Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz)*, vol. 4 (n.p.: Pustaka Azzam, n.d.), 764–65.

¹² Wakirin, “Wanita Karir Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Al-I'tibar*, No. 1, Vol. 4 (2017): 10.

¹³ Muzakkir Abubakar, “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah,” *Jurnal Kanun*, No. 2, Vol. 22 (Agustus 2020): 318.

kemudian menjadi salah satu faktor tingginya angka perceraian, terutama perkara Cerai Gugat yang mayoritas diajukan oleh pihak isteri.

Terlepas dari apakah perubahan budaya tersebut merupakan hal yang positif atau bukan, akan tetapi fenomena wanita berkarier merupakan hal yang aktual sehingga tentunya memiliki akibat hukum, termasuk dalam bidang hukum keluarga, di antaranya akibat hukum ketika wanita karier tersebut bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya.

Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, dapat diketahui jumlah penduduk Indonesia saat ini dan jumlah perceraian yang terjadi. Akan tetapi hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus memberikan data akurat mengenai jumlah wanita beragama Islam (Muslimah) yang menjadi janda akibat ditinggal mati oleh suaminya ataupun bercerai di seluruh Indonesia selain data tentang perceraian dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung¹⁴ tentang pasangan suami-isteri yang diceraikan oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia, yakni di tahun 2010 ada 285.184 kasus, tahun 2011 menembus angka tiga ratus ribu yakni menjadi 333.368 kasus, tahun 2012 meningkat lagi menjadi 371.343 kasus, tahun 2013 terus meningkat menembus angka empat ratus ribu menjadi 406.099 kasus, tahun 2014 meningkat menjadi 429.362 kasus, tahun 2015 terus meningkat menjadi 455.044 kasus, tahun 2016 turun menjadi 436.957 kasus, tahun 2017 kembali naik menjadi 472.780 kasus, dan tahun 2018 menembus

¹⁴ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, No. 1, Vol. 6 (Maret 2021): 12.

angka lima ratus ribu menjadi 588.266 kasus. Khusus di lingkungan Pengadilan Agama, tahun 2016, ada 152.395 pasangan suami-isteri yang diceraikan oleh Pengadilan Agama.¹⁵

Selain data tersebut, tidak ada data yang secara khusus berisi jumlah perceraian di kalangan para wanita karier, selain hanya dalam ruang lingkup suatu kota/kabupaten. Misalnya, Pada tahun 2015, di Pengadilan Agama Surabaya, ada 4.010 perkara cerai gugat dan mayoritas penggugat adalah wanita karier, yakni 80% (delapan puluh persen) atau lebih tepatnya 3.215 perkara.¹⁶ Pada tahun 2016, di Pengadilan Agama Jambi, dari total 1.350 perkara yang masuk, 865 perkara diajukan oleh pihak isteri dan mayoritas diajukan oleh wanita karier.¹⁷ Pada tahun 2017, di Mahkamah Syariah Banda Aceh ada 46 perkara cerai talak yang diajukan terhadap wanita karier.¹⁸ Pada Pengadilan Agama Cirebon, tahun 2018 ada 601 perkara cerai gugat dan pada tahun 2019 ada 737 perkara. Banyak di antaranya yang diajukan oleh wanita karier.¹⁹ Pada tahun 2021, di Pengadilan Agama Sungguminasa, ada 609 perkara cerai gugat yang mayoritas penggugatnya

¹⁵ Muzakkir Abubakar, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah," ... 318.

¹⁶ Mar'atus Sholehah, "Fenomena Meningkatnya Gugatan Cerai Oleh Kalangan Wanita Karier Di Surabaya (Studi Deskriptif Terhadap Kalangan Wanita Karier Yang Menggugat Cerai Suami Di Kota Surabaya)," *Jurnal Unair*, No. 2, Vol. 6 (2017): 5.

¹⁷ Imam N, "Tren Di Kota Jambi Wanita Cantik Memilih Jadi Janda," *Pengadilan Tinggi Agama Jambi* (blog), diakses 13 Februari 2023, <http://www.pta-jambi.go.id/reformasi-birokrasi/24-seputar-pa/4498-tren-di-kota-jambi-wanita-cantik-memilih-jadi-janda-06-02>.

¹⁸ Soraya Devy dan Muhammad Firdaus, "Cerai Ṭhalaq di Kalangan Isteri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)," *Jurnal Samarah*, 2, 3 (Desember 2019): 381.

¹⁹ Syaefullah, "Disharmoni Wanita Karir Terhadap Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019)," *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman*, No. 1, Vol. 2 (Januari 2021): 65.

adalah wanita karier. Selain itu, dari 202 perkara cerai talak, 40 persen wanita yang ditalak adalah wanita karier.²⁰

Meskipun tidak ada data yang merangkum secara menyeluruh tentang angka perceraian wanita muslimah, khususnya wanita karier, akan tetapi data yang berhasil dihimpun tersebut sudah cukup untuk mengindikasikan bahwa fenomena perceraian di kalangan wanita karier muslimah merupakan hal yang nyata terjadi. Banyaknya terjadi perceraian secara logis berimplikasi pada banyaknya wanita yang harus menjalankan kewajiban-kewajiban pasca perceraian.

Selain fenomena tingginya angka perceraian di kalangan wanita karier, adanya fenomena pelanggaran idah akibat ketidaktahuan mengenai idah mengindikasikan ketidaktahuan akan hal-hal yang berkaitan dengan idah. Misalnya, dalam penelitian di salah satu daerah Lampung.²¹ Terjadi pelanggaran terhadap kewajiban idah akibat ketidaktahuan/ketidaktahuan mengenai idah, baik oleh pihak wanita ataupun orang sekitar, termasuk pihak wali yang menikahkan. Menurut pengakuan salah satu pelaku pelanggaran idah, ia tidak yakin apakah walinya mengetahui/paham tentang syarat-syarat pernikahan (termasuk persoalan idah) sehingga menikahkannya dengan suami keduanya saat masih dalam masa idah. Ada pula wali yang lain yang menikahkan wanita yang ada di

²⁰ Hijriah Mahrani Anwar, Lomba Sultan, dan Hadi Daeng Mapuna, "Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sungguminasa)," No. 3, Vol. 3 (Agustus 2022): 661.

²¹ Robianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Masa Iddah (Studi Kasus Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi tidak diterbitkan, Metro, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2019), 35–40.

bawah perwaliannya ketika masih dalam masa idah meskipun tahu bahwa wanita tersebut belum lama bercerai karena memang tidak paham mengenai persoalan idah. Pelanggaran oleh pihak wanita sendiri dapat terlihat misalnya dalam salah satu penelitian di daerah Brebes.²²Berdasarkan penelitian tersebut, disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi bukan karena niat dari individu untuk melanggar, akan tetapi memang karena adanya ketidaktahuan.

Ketika seorang wanita berpisah dengan suaminya, baik karena ditinggal mati oleh suaminya, perceraian, ataupun fasakh, biasanya ada 1 (satu) kewajiban yang bisa dianggap sebagai hal paling umum diketahui, yaitu menjalani masa idah. Idah biasanya dipahami sebagai suatu masa dimana seorang wanita tidak boleh menikah lagi dengan orang lain pasca berpisah dari suaminya. Sebenarnya selain idah, ada pula ihdad yang harus dijalani apabila suami meninggal dunia. Ihdad dipahami sebagai larangan untuk berdandan, baik dengan riasan, pakaian yang mencolok, ataupun wewangian ketika ditinggal mati oleh suami. Selain idah dan ihdad, ada pula kewajiban yang tidak kalah pentingnya dan sejajar dengan keduanya dalam hal wajibnya, yaitu *mulâzamah al-maskan*. Bahkan, *mulâzamah al-maskan* tidak hanya berlaku ketika ditinggal mati oleh suami, melainkan selama menjalani masa idah, baik disebabkan oleh ditinggal mati suami, ataupun perceraian sehingga *mulâzamah al-maskan* meliputi idah dan ihdad.

²² Alfiyatul Rizqiyah, "Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Masa 'Iddah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)," *Jurnal Khuluqiyya*, No. 1, Vol. 4 (Januari 2022): 15.

Syekh Zakaria al-Anshari mengartikan bahwa idah adalah masa tunggu bagi wanita dengan tujuan memastikan kosongnya rahim atau semata-mata bentuk ibadah kepada Allah SWT, atau sebagai masa berkabung bagi suaminya.²³ Sedangkan ihdad menurut Syekh Abu Syuja' yaitu mencegah/meninggalkan berhias dan wewangian.²⁴ Dari dua definisi tersebut, tidak ada satupun yang menyinggung tentang keharusan wanita untuk berdiam diri di rumah atau larangan untuk keluar rumah sehingga ketika orang-orang hanya mempelajari secara umum tentang idah dan ihdad, maka pembahasan tentang *mulâzamah al-maskan* mungkin saja terlewat atau tidak terlalu diperhatikan. Padahal selain idah dan ihdad, *mulâzamah al-maskan* juga diwajibkan oleh syariat. *Mulâzamah al-maskan* memerlukan pembahasan tersendiri dan tidak cukup jika hanya dibahas sebagai materi tambahan ketika membahas tentang idah dan ihdad.

Jika idah yang lebih lumrah saja dilanggar, maka tentu pelanggaran akibat ketidaktahuan tentang ihdad, terlebih lagi *mulâzamah al-maskan* juga berbanding lurus sehingga menjadi salah satu alasan perlunya penjelasan mengenai kewajiban yang berkenaan dengan akibat hukum dari perceraian tersebut, khususnya dalam hukum Islam yang banyak tidak diketahui, yakni *mulâzamah al-maskan*. Padahal *mulâzamah al-maskan* juga merupakan salah satu kewajiban sebagaimana dalam Q.S. At-Thalaq/65: 1, Allah SWT berfirman:

²³ Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab*, vol. 2 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017), 179.

²⁴ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, vol. 2 (Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, n.d.), 175–76.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۙ

Selain persoalan ketidaktahuan dan pelanggaran idah, ada pula sebagian wanita yang mengetahui dan memahami kewajibannya bukan hanya sebatas idah dan ihdad, melainkan juga *mulâzamah al-maskan* dan bahkan melaksanakannya hingga rela berhenti dari tempatnya bekerja. Sebagaimana dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, ditemukan bahwa ada wanita karier yang terpaksa berhenti dari tempatnya bekerja demi menjalankan kewajiban *mulâzamah al-maskan*.²⁵

Ada banyak persoalan dalam hukum Islam berkenaan dengan wanita berkarier, seperti *ikhtilath* (campur baur antara laki-laki dan perempuan), *khalwat* (ketika seorang laki-laki dan perempuan datang terlalu pagi atau pulang terlalu sore sehingga tidak ada orang selain hanya mereka berdua), *mushafahah* (bersalaman) antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana jika ia sedang menjalani masa idah padahal ia harus keluar rumah untuk bekerja (berkaitan dengan *mulâzamah al-maskan*). Adapun pertanyaan dalam hukum positif, adakah perbedaan antara hak dan kewajiban laki-laki

²⁵ Soraya Devy dan Maryam, "Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues," *El-Usrah*, No. 2, Vol. 2 (Desember 2019): 289–90.

dan perempuan dalam pekerjaan, apakah gaji seorang laki-laki dan perempuan harus sama, apakah cuti yang dapat diajukan oleh wanita seperti cuti hamil juga dapat diambil oleh laki-laki ketika isterinya hamil. Selain itu, masih banyak pertanyaan lainnya yang berkenaan dengan hukum yang berkaitan dengan wanita yang berkarier. Dari sekian pertanyaan tersebut, jika pertanyaan dan jawabannya berada dalam satu bidang yang sama biasanya relatif lebih mudah untuk dijawab. Misalnya, apakah seorang Aparatur Sipil Negara atau pekerja/buruh di sebuah perusahaan wajib bekerja dan tidak boleh tidak masuk tanpa alasan yang jelas. Jika hanya dalam wilayah hukum kepegawaian atau ketenagakerjaan, sudah pasti jawabannya adalah tidak boleh. Karena bila tidak masuk, pegawai atau pekerja tersebut dapat diberhentikan. Kemudian contoh selanjutnya, apakah wanita wajib menjalani masa idah jika ditalak dalam keadaan sudah digauli oleh suaminya, atau ditinggal mati oleh suaminya meskipun belum pernah digauli. Jika pertanyaan itu hanya dalam ranah hukum Islam, maka jawabannya adalah iya. Namun ketika pertanyaan mengenai hukum Islam harus dijawab menggunakan hukum positif, yaitu ketika hukum Islam bertentangan dengan hukum kepegawaian ataupun ketenagakerjaan, misalnya apakah tidak masuknya wanita ke tempat kerja demi menjalani *mulâzamah al-maskan* merupakan alasan yang sah dan tidak menimbulkan akibat hukum pemberhentian dari pekerjaan, di sinilah muncul permasalahan, khususnya bagi para wanita muslimah yang memiliki karier.

Minimnya pengetahuan tentang hal ini dapat mengakibatkan minimnya *mulâzamah al-maskan* dibicarakan oleh publik, terlebih di kalangan pegawai pemerintahan ataupun pekerja/buruh sehingga menyebabkan belum adanya upaya serius untuk memberikan usulan agar kewajiban *mulâzamah al-maskan* dapat diberikan dasar hukum. Selain dalam sudut pandang hukum islam, *mulâzamah al-maskan* juga perlu ditinjau menurut hukum positif mengingat adanya fenomena wanita karier yang terpaksa berhenti dari tempatnya bekerja agar dapat melaksanakan kewajiban *mulâzamah al-maskan*.

Dilandasi latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada tesis ini adalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana konsep *mulâzamah al-maskan* menurut perspektif hukum Islam?
- B. Bagaimana analisis konsep *mulâzamah al-maskan* menurut perspektif hukum positif?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui konsep *mulâzamah al-maskan* menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui analisis konsep *mulâzamah al-maskan* menurut hukum positif.

D. Signifikansi/Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih ilmiah pada ilmu hukum, terlebih spesifik dalam bidang hukum keluarga Islam, tentang konsep *mulâzamah al-maskan* menurut Islam dan tinjauan hukum positif mengenai *mulâzamah al-maskan*.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi bagi masyarakat, khususnya para wanita, terlebih khusus lagi para wanita karier agar dapat memahami secara utuh tentang keewajiban *mulâzamah al-maskan* serta sebagai masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan guna menghasilkan peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan pertentangan antara hukum positif dengan hukum hukum agama menurut ajaran Islam.

E. Definisi Istilah

Agar Penulis dan Pembaca memiliki persepsi yang sama mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka Penulis menjelaskan definisi operasional/istilah yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wanita Karier

Frasa *ملازمة المسكن* (*mulâzamah al-maskan*) memiliki istilah lain seperti *ملازمة البيت* (*mulâzamah al-bayt*) dan *ملازمة السكن* (*mulâzamah al-sakan*). *Mulâzamah al-maskan* berasal dari dua kata, yaitu *mulâzamah* dan *al-maskan*. Menurut kamus Mu'jam *al-Ta'rifat*, *mulâzamah* secara

bahasa berarti tidak terlepasnya sesuatu dari suatu hal.²⁶ Sedangkan *al-maskan* yang memiliki arti tempat ketenangan dapat diartikan sebagai rumah atau tempat tinggal.²⁷ Sehingga *mulâzamah al-maskan* dapat diartikan sebagai tidak meninggalkan rumah atau terus berada di dalam rumah.

Menurut KBBI, *mulâzamah* berarti zikir secara terus menerus dalam menuju ke hadirat Allah swt. Namun dalam penelitian ini, tentu tidak tepat jika diartikan demikian karena meskipun saat berada di dalam rumah hendaknya digunakan untuk beribadah dan berzikir, namun fokus utama dari istilah tersebut pada penelitian ini adalah berada di dalam rumah, terlepas dari apa yang dilakukan, baik beribadah ataupun yang lainnya.²⁸

2. Idah

Syekh Zakaria Al-Anshari mengartikan bahwa idah adalah masa tunggu wanita, yang bertujuan untuk memastikan kosongnya rahim, atau semata-mata sebagai bentuk ibadah kepada Allah, atau sebagai masa berkabung bagi suaminya.²⁹ Idah yang dimaksud pada penelitian ini adalah masa tunggu wanita untuk dapat menikah lagi setelah diceraikan atau wafat suaminya.

²⁶ Imam Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Mu'jam Al-Ta'rifat* (n.p.: Dar Al-Fadhilah, 2004), 193.

²⁷ Ihsan Faisal, "Memaknai Rumah," diakses 5 Januari 2023, <https://kemenag.go.id/read/memaknai-rumah-5v77d>.

²⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Wanita Karier," *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* (blog), diakses 9 Mei 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wanita%20karier>.

²⁹ Syekh Zakaria Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab*, 2:... 179.

3. Perceraian

Secara etimologi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan suami isteri.³⁰ Cerai memiliki istilah lain yaitu talak. Talak berasal dari bahasa Arab *thalâq* yang artinya melepas atau membebaskan.³¹ Secara terminologi, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan yang sah dengan lafaz talak atau yang memiliki makna yang sama dengan talak, yang terjadi seketika dengan talak bain, atau terjadi setelah jangka waktu tertentu dengan talak raj'i apabila tidak diiringi dengan rujuk dalam masa idah.³² Karena untuk melaksanakannya tentunya memerlukan dasar hukum positif, maka perceraian pada penelitian ini adalah perceraian yang sesuai dengan ketentuan hukum positif peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni perceraian yang dibuktikan dengan adanya Akta Cerai. Akta Cerai adalah suatu akta otentik yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama³³ bagi pasangan beragama islam atau Pengadilan Negeri³⁴ bagi pasangan non-muslim sebagai bukti bahwa perceraian telah resmi. Akta Cerai dapat diterbitkan apabila gugatan cerai atau

³⁰ Anonim, "Cerai," diakses 19 Desember 2022, <https://kbbi.web.id/cerai>.

³¹ Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam)* (Surabaya: Global Aksara Pres, 2021), 10.

³² Ali Hasbullah, *Al-Furqoh Baina Az-Zaujain* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Araby, n.d.), 22.

³³ Pengadilan Agama Jakarta Timur, "Pengambilan Akta Cerai," diakses 9 Mei 2023, <https://www.pa-jakartatimur.go.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/pengambilan-akta-cerai>.

³⁴ Dispendukcapil Jember, "Mengenai Akta Perceraian (Pembuatan Baru, Hilang/Rusak), Simak Infonya Disini," diakses 9 Mei 2023, <https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/mengenai-akta-perceraian-pembuatan-baru-hilang-rusak-simak-infonya-disini/>.

permohonan talak dikabulkan oleh Hakim/Majelis Hakim dan putusan dari perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

4. Wanita Karier

Dalam penelitian ini, wanita karier yang dimaksud oleh Penulis adalah seorang wanita yang bekerja secara terikat dengan suatu kantor baik pemerintahan maupun perusahaan sehingga dia tidak dapat memilih untuk bekerja atau tidak secara bebas. Pengertian yang Penulis gunakan pada penelitian ini sedikit berbeda dengan pengertian wanita karier pada umumnya yang hanya menyebutkan tentang wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (perkantoran, usaha, dan lainnya) atau wanita yang mempunyai pekerjaan dan mandiri secara keuangan baik bekerja pada orang lain atau memiliki usaha sendiri.³⁵ Jika ia memiliki usaha sendiri, tentu dapat memilih untuk masuk bekerja atau tidak. Namun yang Penulis maksud pada penelitian ini adalah wanita yang terikat tempat kerjanya sehingga tidak dapat menentukan sendiri untuk masuk bekerja atau tidak sehingga tidak dapat leluarsa untuk dapat menjalankan kewajiban dalam masa idah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah usaha peneliti dalam menemukan perbandingan sebagai acuan dalam meneliti sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan, mengetahui bangunan keilmuan permasalahan yang

³⁵ Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam," ... 1.

akan diteliti, menjelaskan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah terdahulu, serta bisa pula memperkuat kekuatan penelitian yang sedang diteliti karena adanya referensi ilmiah lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian peneliti.³⁶ Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

Pertama, penelitian tesis oleh Adnan Buyung Nasution berjudul “Problematikan Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam.” Penelitian tersebut membahas mengenai ihdad secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada masalah *mulâzamah al-maskan*. Penelitian tersebut pada bagian penutupnya menyarankan agar dilakukan reformasi fiqih, sedangkan penelitian ini memuat analisis yuridis, sosiologis, dan filosofis agar *mulâzamah al-maskan* menjadi memungkinkan untuk dilaksanakan.

Kedua, penelitian tesis oleh Affan yang berjudul “Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa idah dan Ihdad (Perspektif Qiyas).” Penelitian tersebut membahas tentang *qiyas* penggunaan media sosial bagi wanita ketika menjalani masa idah dan ihdad berkenaan dengan adanya larangan keluar rumah selama menjalani masa idah dan ihdad. Penelitian tersebut berpijak dari wajibnya wanita menjalani *mulâzamah al-maskan*. Setelah menetapkan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah selama menjalani masa idah dan ihdad, barulah kemudian diperluas menggunakan

³⁶ Ade Wahyuni Azhar dan Hasnan Nasrun, *Menulis Laporan Penelitian Bagi Peneliti Pemula* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2020), 42–43.

metode *qiyas* terhadap penggunaan media sosial sehingga pembahasan dalam perspektif hukum Islam tentang hukum *mulâzamah al-maskan* menjadi tidak terlalu panjang dan dalil-dalil yang ditampilkan hanyalah dalil-dalil yang langsung menguatkan argumentasi bahwa hal tersebut wajib. Sedangkan pada penelitian ini, penulis melakukan tinjauan tentang *mulâzamah al-maskan* secara lebih luas dengan menghadirkan pendapat dari berbagai madzhab tentang *mulâzamah al-maskan* sebelum kemudian melakukan analisis dalam perspektif hukum positif.

Kedua penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada perspektif hukum Islam. Mengenai hukum positif hanya disebutkan bahwa tentang ihdad ada dalam Kompilasi Hukum Islam namun tidak membahas ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan yang tidak bisa dilaksanakan. Penelitian Adnan Buyung Nasution dan Ahmad Fahru juga cenderung memperbolehkan wanita karir untuk keluar rumah, bekerja, dan berdandan, sehingga pada intinya penelitian Adnan Buyung Nasution dan Ahmad Fahru lebih cenderung untuk mengharuskan hukum Islam yang disesuaikan dengan hukum positif sehingga tidak ada ruang bagi wanita yang ingin mengikuti pendapat yang melarang wanita untuk keluar rumah selama masa idah untuk menjalankan ajaran yang diyakininya selain harus mengikuti pendapat yang membolehkan. Adapun penelitian Affan yang menegaskan wajibnya *mulâzamah al-maskan* hingga diperluas dengan *qiyas* terhadap penggunaan sosial media dapat dianggap bertentangan dengan kedua penelitian tersebut. Sedangkan Penulis pada penelitian ini berfokus pada

pemberian solusi agar wanita yang meyakini pendapat ulama yang mengharamkan wanita untuk keluar rumah selama masa idah dapat terakomodir. Ketiga penelitian tersebut merupakan penelitian normatif, sama seperti penelitian penulis ini.

Ketiga, jurnal Soraya Devy Maryam berjudul Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Idah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Melalui penyebaran 100 (seratus) angket/kuesioner, ditemukan bahwa 65% (enam puluh lima persen) responden setuju bahwa isteri yang suaminya wafat harus beridah, 33% (tiga puluh tiga persen) sangat setuju, 1% (satu persen) tidak setuju, dan 1% (satu persen) sangat tidak setuju. Kemudian ditemukan pula bahwa 71% (tujuh puluh satu persen) responden setuju bahwa perempuan yang sedang menjalani masa idah tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, bahkan 29% (dua puluh Sembilan persen) lainnya sangat setuju. Selain itu, ditemukan pula bahwa ada beberapa wanita karier yang memilih berhenti bekerja saat menjalani masa idah, seperti Ibu Sutarni dan Ibu Kartini. Penelitian tersebut merupakan penelitian dengan jenis penelitian empiris sedangkan penelitian Penulis merupakan penelitian dengan jenis penelitian normatif. Penelitian tersebut dalam kajiannya lebih cenderung pada memperbolehkan wanita karier untuk keluar rumah pada masa idah dan tidak memberi ruang pembahasan tentang pendapat yang melarang, serta tidak memuat tinjauan hukum positif dan solusi agar kewajiban tersebut dapat tetap dijalankan. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menghadirkan pendapat dari

berbagai madzhab ulama, khususnya ulama 4 (empat) madzhab dan juga melakukan analisis dalam perspektif hukum positif serta mencoba menghadirkan solusi agar kewajiban tersebut dapat dijalankan oleh wanita karier.

Keempat, jurnal M. Aris Mahendra Munthe dan Diyan Yusri berjudul Efektivitas Ihdad Bagi Istri Yang Wanita Karir Di Tinggal Mati Suami (Studi Kasus Kelurahan Pekan Tanjung Pura). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ihdad belum berjalan secara efektif di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, berbanding terbalik dengan hasil penelitian di Kecamatan Blangkejeren sebelumnya. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa orang responden, seluruhnya tidak melaksanakan ihdad. Semua wanita karier yang menjadi responden penelitian tersebut tidak mengetahui, bahkan belum pernah mendengar apa itu *ihdad*. Menurut mereka, ihdad dan cara pelaksanaannya belum pernah mereka dengar baik di kajian majelis ataupun ceramah. Mereka hanya mengetahui tentang idah. Penelitian tersebut merupakan penelitian dengan jenis penelitian empiris, sedangkan penelitian Penulis merupakan penelitian dengan jenis penelitian normatif. Penelitian tersebut berfokus pada permasalahan ihdad dan secara singkat menyinggung tentang hukum keluar rumah bagi para wanita yang sedang dalam masa idah namun tidak memberikan tinjauan mengenai sudut pandang hukum positif. Sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum keluar rumah bagi para wanita yang sedang dalam masa idah secara lebih

mendalam dan juga melakukan tinjauan hukum positif serta solusi bagi wanita karier.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun di antara penelitian-penelitian tersebut yang sama persis dengan penelitian Penulis dan adanya penelitian bertema wanita karier yang keluar rumah untuk bekerja saat menjalani masa idah dan kaitannya dengan kewajiban *mulâzamah al-maskan* menunjukkan bahwa tema tersebut sangat relevan untuk dibahas dalam suatu penelitian hukum keluarga.

G. Kerangka Teori

Wanita yang ditalak atau suaminya wafat memiliki kewajiban untuk menjalani masa idah, ihdad, dan *mulâzamah al-maskan*. Dasar hukum dari diwajibkannya *mulâzamah al-maskan* adalah bahwa Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Thalaq/65: 1,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

Selain itu, diperkuat dengan Hadits Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 2300,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ
 عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدِ
 الْحُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَهْمَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي
 بَنِي حُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبْقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرْفِ الْقُدُومِ لِحَفْهِمْ فَفَتَلَوْهُ
 فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرِكْنِي فِي مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ
 وَلَا نَفَقَةٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي
 الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فِدُعَيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ
 الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ قَالَتْ
 فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ
 ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ

Selain dalil *nash* Al-Qur'an dan Hadits, diperkuat lagi oleh adanya ijmak oleh ulama 4 (empat) madzhab³⁷ sebagaimana keterangan dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin*.

³⁷ Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, vol. 4 (Tarim: Dar Al-Faqih, 2009), 268.

Dengan jelasnya kewajiban tersebut, maka timbul permasalahan ketika yang memiliki kewajiban tersebut adalah seorang wanita karier yang tidak dapat menentukan sendiri untuk tidak masuk kerja demi melaksanakan *mulâzamah al-maskan* karena terikat dengan aturan institusi ataupun perusahaan yang mengharuskan mereka untuk terus bekerja selama hari dan jam kerja serta hanya diperbolehkan untuk tidak masuk kerja apabila ada alasan yang sah seperti hari libur atau cuti. Jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka seorang wanita bisa saja kehilangan kariernya.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian berasal dari dua unsur kata, yakni metode dan penelitian. Metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni *methodos* yang memiliki arti cara atau menuju sebuah jalan. Secara terminologi, metode diartikan sebagai aktivitas ilmiah yang memiliki kaitan dengan suatu cara sistematis dalam memahami sebuah subyek atau obyek penelitian sebagai usaha dalam memperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga termasuk keabsahannya. Sedangkan penelitian, dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis dalam rangka menggapai suatu tujuan. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kualitatif, kuantitatif, eksperimental, non-eksperimental, interaktif, atau non-interaktif. Sehingga dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah

sebuah cara untuk mengatasi masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah.³⁸

Ada sebagian orang yang menyamakan antara metode dengan metodologi. Hal ini tentunya perlu diluruskan. Secara etimologi, metodologi berasal dari bahasa Inggris *methodology*. Sedangkan metode juga berasal dari bahasa Inggris, namun dari kata *methods*. Metodologi merupakan suatu ilmu mengenai metode yang secara substansial terdiri dari asas-asas umum atau prinsip-prinsip yang berlaku umum terhadap suatu metode. Sehingga dapat dipahami bahwa metodologi adalah pondasi dari sebuah metode. Sebagai suatu ilmu tentang metode, metodologi meletakkan dasar-dasar umum yang wajib ada di dalam sebuah metode secara ilmiah. Berbeda halnya dengan metode yang merupakan sebuah cara kerja ilmiah yang secara teknis dipergunakan sebagai suatu sarana atau alat di dalam sebuah penelitian. Sehingga metode menitik beratkan pada segi teknis suatu penelitian sehingga fungsinya tentu sangat urgen dalam suatu penelitian.³⁹

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum untuk menjawab problematika hukum yang sedang dihadapi.⁴⁰ Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang Penulis kemukakan, Penulis akan memakai metode penelitian dengan rincian berikut ini:

³⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 2–3.

³⁹ Nurul Qamar, et al., eds., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), 7.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), 1.

1. Jenis Penelitian

Spesifik dalam bidang hukum, berdasarkan fokus kajiannya, ada 3 jenis penelitian.⁴¹ Pertama, penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki istilah lain yaitu penelitian hukum doktriner dan penelitian perpustakaan. Disebut penelitian hukum doktriner dan perpustakaan karena penelitian ini erat hubungannya dengan peraturan-peraturan tertulis dan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif, umumnya hanya digunakan sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, teori hukum, atau pendapat para ahli hukum terkemuka.⁴² Kedua, penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum normatif dengan adanya tambahan unsur-unsur empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris ini biasanya digunakan untuk meneliti implementasi ketentuan hukum dalam peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat 3 (tiga) kategori, pertama, *non-judicial case study*, yakni pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak melibatkan campur tangan pengadilan. Kedua, *judicial case study*, yakni pendekatan studi kasus hukum yang di dalamnya terdapat konflik sehingga melibatkan campur tangan pengadilan dalam memberikan penyelesaian. Ketiga, *live case study*, yaitu pendekatan pada peristiwa hukum yang prosesnya masih berjalan

⁴¹ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis* (Riau: Dotplus Publisher, 2022), 2–3.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 25.

dan belum berakhir. Jenis penelitian ketiga berdasarkan fokus kajiannya yaitu penelitian hukum empiris. Pada *live case study*, hukum dilihat dalam arti nyata, yaitu bagaimana bekerjanya hukum dalam sebuah lingkungan masyarakat. Penelitian empiris memiliki istilah lain yaitu penelitian hukum sosiologis. Dari ketiga jenis penelitian hukum berdasarkan fokus kajiannya, penelitian penulis merupakan penelitian normatif karena penelitian normatif pada hakikatnya mengkaji tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan.⁴³ Selain itu, dalam penelitian ini, Penulis akan mengkaji teori mengenai *idrah*, *ihdad*, *mulâzamah al-maskan*, dan teori-teori lainnya, serta berbagai peraturan perundang-undangan, kitab-kitab para ulama, buku-buku para ahli, dalam rangka menemukan prinsip-prinsip hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif biasanya digunakan pendekatan dalam rangka melakukan analisis dan eksplanasi hukum. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam rangka memperoleh informasi dari beragam aspek sesuai dengan karakteristik isu hukum yang ditampilkan, yaitu:⁴⁴

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*);
- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);
- c) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*);

⁴³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbanim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 13.

⁴⁴ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 32–33.

- d) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*);
- e) Pendekatan Kasus (*Case Approach*);
- f) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*);⁴⁵
- g) Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*);⁴⁶

Pada penelitian ini, Penulis akan mempergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Pendekatan perundang-undangan yang merupakan pendekatan wajib dalam penelitian normatif Penulis gunakan karena pada penelitian ini, Penulis akan menginventarisir dan menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan rumusan masalah yang Penulis kemukakan sehingga menghasilkan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Selain itu, Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual karena pada penelitian ini, Penulis akan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin, sehingga akan ditemukan konsep dan asas yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan filosofis digunakan karena menurut Penulis, secara filosofis, *mulâzamah al-maskan* diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar.⁴⁷

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, sumber data bukanlah sumber data primer yang didapat secara langsung dari lokasi atau obyek penelitian,

131.

⁴⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, ...*

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid, 132.

melainkan sumber data sekunder saja,⁴⁸ yaitu data yang didapatkan bukan dari lapangan secara langsung, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, majalah, dokumen, koran, dan sebagainya.⁴⁹ Pada penelitian ini, Penulis menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum⁵⁰ yang terdiri atas:

a) Bahan hukum primer;

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara hukum.⁵¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang Penulis gunakan di antaranya yaitu:

- 1) Al-Quran;
- 2) Hadits;
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

b) Bahan Hukum Sekunder;

Bahan hukum sekunder berasal dari bahan-bahan hukum yang didapat dari buku-buku, artikel, karya tulis ilmiah dan hasil

⁴⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 164.

⁴⁹ Andrew Fernando, et.al., eds., *Metodologi Penelitian Ilmiah* (n.p.: Yayasan Kita Menulis, 2021), 68.

⁵⁰ Sukiyat, Suyanto, dan Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), 24.

⁵¹ Ibid.

penelitian serta literatur-literatur lain yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bisa membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer.⁵² Adapun bahan hukum sekunder yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

- 1) *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili;
- 2) *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, oleh Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait;
- 3) *Fath Al-Mu'in*, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari;
- 4) *I'alah Al-thalibin*, karya Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatho Ad-Dimyathi;
- 5) *Fath Al-Wahhab*, karya Syekh Zakariya Al-Anshari.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dan petunjuk seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.⁵³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data sekunder hanya memerlukan satu jenis teknik saja, yaitu studi kepustakaan.⁵⁴ Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer dihimpun melalui langkah-langkah inventarisasi

⁵² Andrew Fernando, et.al., eds., *Metodologi Penelitian Ilmiah*, ... 68-69.

⁵³ Ibid, 69.

⁵⁴ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021), 204.

dan identifikasi peraturan perundang-undangan, kemudian diolah dengan dikategorisasi/klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum sekunder dihimpun dengan kartu catatan (*card system*), dapat dengan kartu ikhtisar yang berisi tulisan ringkas yang secara garis besar sebagaimana aslinya dan gagasan pokok yang berisi pendapat penulis, kartu kutipan yang dipergunakan dalam menghimpun catatan pokok permasalahan, atau kartu ulasan yang berupa analisis dan catatan khusus penulis.⁵⁵ Berdasarkan jbaran tersebut, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan diawali dengan membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan *mulâzamah al-maskan*. Berbeda dengan penelitian hukum empiris yang analisisnya bersifat deskriptif kualitatif.⁵⁶

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum merupakan pengorganisasian bahan-bahan hukum sehingga menjadi *readable* (dapat dibaca) dan *interpretable* (dapat diinterpretasikan).⁵⁷ Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang dipakai bersifat preskriptif dengan metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi, dan penemuan hukum.⁵⁸

⁵⁵ Sukiyat, Suyanto, dan Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir, ...* 24-25.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 221.

⁵⁸ Sukiyat, Suyanto, dan Prihatin Effendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir, ...* 25.

Teknik pengolahan bahan hukum yang sudah dihimpun dilakukan dengan tahap-tahap inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi.⁵⁹

Inventarisasi adalah kegiatan permulaan yang bersifat mendasar yang dilakukan dengan cara membedakan antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan didasarkan pada relevansi isu hukum dalam penelitian.⁶⁰

Identifikasi adalah proses pengorganisasian bahan hukum dengan prosedur seleksi yang berdasar pada 3 konsepsi pokok, yakni:⁶¹

1. Bahan hukum haruslah memiliki kesesuaian dan relevansi dengan isu hukum;
2. Bahan hukum, terutama bahan hukum primer, haruslah bisa diinterpretasikan atau dikonstruksikan;
3. Bahan hukum haruslah memiliki nilai dan berstandar baik di dalam konsep ataupun teori hukum.

Klasifikasi adalah mengklasifikasi bahan hukum berdasarkan hakikat, jenis, dan sumbernya.⁶²

Sistematisasi berarti menjabarkan dan menganalisis substansi dan struktur bahan hukum. Tahap sistematisasi dilakukan supaya tidak ada kontradiksi antar bahan hukum.⁶³

⁵⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022), 117.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

Dalam penelitian ini, hasil yang didapatkan dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum kemudian diuraikan dan dikaitkan sedemikian rupa agar bisa disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis agar target yang diinginkan dapat tercapai. Karena salah satu tujuannya adalah pemberian dasar hukum, maka pengolahan bahan hukum dilakukan dengan metode berpikir⁶⁴ secara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari berbagai asas umum untuk permasalahan yang bersifat khusus namun sesuai keperluan dapat pula sebaliknya secara induktif.

Karena data yang dihimpun dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang tidak berkenaan dengan angka-angka, yaitu data sekunder berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang bukan berupa angka-angka, maka analisis data yang dipakai dalam penelitian hukum normatif berdasarkan data yang diperoleh adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan langkah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif agar memudahkan penafsiran data dan pemahaman hasil analisis.⁶⁵

⁶⁴ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 5.

⁶⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 69.

I. Sistematika Penulisan

Karena penelitian yang Penulis buat termasuk dalam penelitian pustaka⁶⁶ maka sistematika dari tesis yang akan Penulis buat terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus/rumusan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional/istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori (tentatif), dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan umum mengenai jenis idah, hak, serta kewajiban wanita selama menjalani masa idah, ihdad, dan kaidah *tasharruf al-imam ala ar-raai'yyah manuuthun bi al-mashlahah*.

Bab III berisi kajian dan pemetaan pokok bahasan, yakni *mulâzamah al-maskan* menurut hukum Islam meliputi pandangan para ulama tentang *mulâzamah al-maskan*, tempat yang dimaksud *al-maskan* untuk menjadi tempat bermulâzamah, serta pengecualian/keringanannya.

Bab IV Pada bab ini, Penulis akan melakukan analisis yuridis hukum positif mengenai *mulâzamah al-maskan* serta analisis solutif bagi wanita karier dikaitkan dengan kaidah *tasharruf al-imam ala al-rai'yyah manuuthun bi al-mashlahah*.

Bab V penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

⁶⁶ Irfan Noor, et.al., eds., *Pedoman Penulisan Tesis* (Banjarmasin: Pascasarjana IAIN Antasari, 2016), 11.